BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang:

a. bahwa sesuai hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021, maka sesuai ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evalusai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2009 Nomor 8);

10. Peraturaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 165) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisisi, menguraikan gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah;

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan dan menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi : kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan dalam membiayai RPJMD;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU TRATEGIS DAERAH

Menyajikan dan menjelaskan analisis terhadap : permasalahan pembangunan yang dihadapi dan isu-isu strategis yang dikembangkan dalam permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai tahun 2016 - 2021;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan;

Disamping itu menguraikan kebijakan umum dan program pembangunan dari masing-masing strategi dan arah kebijakan daerah yang dipaparkan pada bab sebelumnya untuk terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menguraikan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra PD beserta indikator kinerja dan pagu indikatifnya;

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan indikator kinerja Daerah dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Periode;

BAB IX PENGEMBANGAN GERBANGKU

Menguraikan konsep dan iplementasi pengembangan Gerakan Membangun Kampung berbasis Pariwisata Daerah sebagai gerbang lokomotif pembangunan Daerah. Disamping itu menjelaskan pula kegiatan-kegiatan strategis yang bersifat multi sektoral dan terintegrasi, dengan rencana pentahapan, pelaksanaan setiap tahun serta rencana capaian kinerjanya;

BAB X PENUTUP

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 12 Juli 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018
NOMOR 16

NO REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 19 TAHUN 2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon AnggaranSementara (PPAS) serta dirinci ke dalam kegiatan yang pendanaannya diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Manggarai Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan "sistem perencanaan pembangunan nasional", melalui; pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta segmentasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Barat periode 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah periode 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai rencana kerja dan kerangka pendanaan bersifat indikatif sebagai sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran dan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat selama 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 memuat: Menuju Kabupaten Manggarai Barat Yang "Ramah" Maju dan Sejahtera" dengan penjabaran misi; (1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Pengembangan Ketrampilan dan Perlidungan Sosial; (2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Agriwisata dan Agribisnis dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang Tersedia, Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kemampuan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan; (3) Mengembangkan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Sektor Riil dan Pelayanan Publik; (4) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (5) Meningkatkan Kesadaran Hukum, Politik, Budaya, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan.

Mewujudkan visi dan misi di atas, dirumuskan isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi dan kebijakan, serta penetapan program-program prioritas yang akan dilaksanakan selama 2016-2021.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 adalah pelaksanaan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009. Oleh karena itu dalam menentukan arah, tujuan dan sasaran dan target yang ingin dicapai dalam RPJPDaerah, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021telah melalui analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis serta janji-janji kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2016-2021.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

cukup jelas

Pasal II

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 202